Ringkasan Eksekutif

Masterplan Arsitektur **KEUANGAN SYARIAH** Indonesia

Surabaya, 9 November 2017

Ringkasan Eksekutif

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

Lanskap Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Keuangan syariah di Indonesia telah hadir secara resmi lebih dari dua dasawarsa silam. Kendati pertumbuhannya semakin kuat setiap tahun, ukuran keseluruhan dan dampak dari industri ini terhadap ekonomi nasional tetap kecil dibandingkan dengan industri keuangan umum.

Lanskap industri keuangan syariah di Indonesia sangatlah berbeda dengan negara lain seperti Malaysia dan GCC yang berfokus pada perbankan investasi dan pasar modal. Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena berorientasi pada ritel dan bersegmen khusus. Struktur dari pasar ini terdiri dari beberapa lapisan dengan batasan yang kurang jelas, yang tumpang tindih dan saling bergantung, sehingga kadang terjadi ketidaksinkronan antar sektor.

Indonesia memiliki lebih banyak peraturan yang terkait dengan keuangan syariah dibandingkan negara-negara lain, tetapi peraturan-peraturan ini tersebar dan kadang terbagi di antara banyak regulator. Perlu juga dipahami bahwa Indonesia mempunyai institusi keuangan syariah (baik formal maupun informal) dan konsumen keuangan syariah terbanyak di pasar tunggal mana pun, akan tetapi jumlah pastinya tidak diketahui karena keterbatasan data. Walaupun ada ketidaksempurnaan dan kekurangan, industri keuangan syariah di Indonesia telah meraih prestasi dengan mengembangkan aspek-aspek tertentu yang memberinya bentuk unik dari industri ini di dunia. Fitur yang menonjol dari industri keuangan Indonesia termasuk model yang unik dari tata kelola syariah, Sukuk ritel pertama di dunia, dan sistem perdagangan efek online syariah atau Syariah Online Trading System (SOTS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan institusi keuangan mikro syariah informal yang disebut BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

Hambatan utama dalam pertumbuhan industri

Alasan utama kurang berkembangnya kinerja industri ini dapat diringkas sebagai berikut:

- Kurangnya visi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan;
- Kurangnya dukungan pemerintah untuk industri;
- Kurangnya kesadaran di antara masyarakat umum dan sektor bisnis;
- Relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- Konsentrasi industri yang berlebihan pada pasar ritel;
- Kurangnya modal di seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah;
- Isu kapasitas di dalam institusi keuangan syariah dalam hal variasi produk, persaingan harga, sistem IT, tingkat pelayanan dan distribusi, dll;
- Kurangnya likuiditas dalam pasar modal syariah;
- Sumber pendanaan yang terbatas dalam sektor pasar modal syariah, perbankan, dan nonperbankan;
- Kurangnya pengawasan dalam keuangan mikro; dan
- Kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam sektor dana keagamaan syariah, termasuk dana Haji, Zakat dan Wakaf, dll.

Peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia

Keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui Tujuan Syariah (Maqasid al Shariah), keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. Masterplan ini mempunyai fokus untuk menjadikan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata bagi Indonesia dengan memanfaatkan dinamika ekonominya dan bukan pada argumen agamanya. Pelaksanaan dari rekomendasi yang diajukan dalam Masterplan ini dalam lingkup waktu yang ditentukan akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi industri ini untuk menyalurkan potensinya dan memainkan peranan penting dalam membangun ekonomi nasional yang sejalan dengan tujuan dari Syariah dan prioritas Pemerintah Indonesia.

Kesesuaian strategis dengan rencana pembangunan nasional

Masuknya keuangan syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan dengan cara:

- Menarik investasi asing untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang diperlukan. Investasi ini dapat berasal dari:
  - Investor Islam dari negara GCC yang kaya akan minyak dan gas serta aktif mencari peluang investasi Syariah berkualitas baik untuk kekayaan mereka yang berlimpah;
  - Investor umum internasional dan ASEAN yang mencari kelas aset baru untuk memperluas portfolio investasi mereka dalam instrumen syariah; dan
  - Investor dari negara-negara barat (western countries) yang hanya berinvestasi dalam proyek-proyek investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial.
- Menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik;
- Mendiversifikasikan sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik;
- Memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu;
- Meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara insititusi keuangan umum dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan tataran bermain yang setara;
- Menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang; dan
- Meningkatkan peran Indonesia dalam mendukung keuangan syariah mengingat Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Rekomendasi utama

Masterplan ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. Rekomendasi utama dari Masterplan ini adalah:

- Membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah melalui Keputusan Presiden. Komite ini akan bertindak sebagai badan “unggulan” nasional untuk mencapai visi keuangan syariah dan akan mengawasi pelaksanaan Masterplan;
- Mengumumkan kebijakan pemerintah untuk mendukung keuangan syariah dengan menyediakan iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah. Kebijakan ini mendorong badan pemerintah dan BUMN untuk menempatkan sebagian dana mereka dalam lembaga keuangan syariah, menawarkan pilihan produk keuangan syariah kepada staf mereka untuk menerima gaji di rekening bank syariah, dan memberikan pilihan manfaat seperti dana pensiun syariah dan perlindungan Takaful, dan produk lainnya;
- Mendorong agar semua dana Haji, Zakat, Wakaf, dll. didepositokan dan dikelola di rekening bank syariah;
- Meluncurkan program sosialisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran di tingkat makro dan mikro;
- Meluncurkan program pengembangan sumber daya manusia nasional dengan memperkenalkan kualifikasi profesional baru, mendorong alokasi anggaran untuk pelatihan, dan memperbaiki peraturan kepegawaian untuk meningkatkan kualitas sumber daya;
- Meningkatkan kerangka kerja peraturan dengan mengonsolidasi kerangka kerja yang ada dan membuat perubahan atau mengeluarkan peraturan baru untuk mengatasi kesenjangan;
- Meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan penerbitan sukuk negara dan menerbitkan instrumen-instrumen baru yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pendidikan;
- Meningkatkan infrastruktur pasar modal syariah dengan mendorong terbentuknya sukuk fund baru dan pialang utama syariah (primary dealers);
- Menawarkan insentif yang terkait dengan instrumen-instrumen yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi nasional seperti infrastruktur dan pertanian, dll;

Rekomendasi utama (lanjutan)

- Mengubah sistem akuntansi sukuk untuk mendorong likuiditas dalam pasar sekunder;
- Memberi peluang terbentuknya bank investasi syariah untuk mengisi kesenjangan dalam sektor perbankan dan menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan besar;
- Mengubah persyaratan permodalan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk meningkatkan kapasitas keuangan mereka bagi pertumbuhan di masa depan;
- Mengonsolidasi sektor perbankan Syariah dengan melakukan merger untuk menciptakan pemain yang lebih besar dan kuat secara finansial;
- Mengubah kondisi untuk pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah pada tahun 2023 untuk meminimalisir persoalan yang muncul dalam sektor perbankan Syariah;
- Meningkatkan infrastruktur pasar bagi sektor nonperbankan syariah untuk mendorong aktivitas dalam sektor tersebut;
- Meningkatkan peraturan dan pengawasan sektor keuangan mikro syariah;
- Memberikan peluang terbentuknya berbagai dana APEX baru untuk lembaga keuangan mikro syariah;
- Memberikan peluang terbentuknya penyedia jasa bantuan teknis dengan biaya yang terjangkau untuk sektor keuangan mikro syariah;
- Mengubah struktur BAZNAS dan BWI dengan memberikan peran lebih untuk mengelola sektor Zakat dan Wakaf dan menguatkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana Haji; dan
- Meningkatkan kerangka kerja tata kelola syariah dengan memperkuat peran DSN-MUI, memperkuat Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam Otoritas Jasa Keuangan, menguatkan kesesuaian proses dan prosedur Syariah, dan memperkenalkan audit syariah internal.